

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertahanan Negara

Pertahanan Negara disebut juga Pertahanan Nasional memiliki dua unsur kata yaitu, Pertahanan dan Negara. Pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pertahanan adalah bertahan (mempertahankan). Arti lainnya dari pertahanan adalah pembelaan (negara dan sebagainya). Definisi Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian. Pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dapat kita simpulkan pertahanan negara ialah segala usaha perihal bertahan (mempertahankan), mencegah, membela, melindungi, dan menjadi benteng untuk menangkis ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan serta keutuhan bangsa demi kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa pertahanan negara hakikatnya merupakan Keseluruhan upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa melalui upaya yang sifatnya semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada

kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pengelolaan sistem pertahanan negara diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara.

Sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta, diselenggarakan dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer diselenggarakan untuk menghadapi ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dengan menempatkan Kementrian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Secara akademis, pertahanan negara disikapi dalam bentuk Ilmu Pertahanan. Seperti yang dilejaskan oleh Supriyanto dalam Supandi (2019) yaitu mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan paska perang guna menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri baik ancaman militer maupun ancaman non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional (*nasional security*).

2.1.2 Ekonomi Pertahanan

Ekonomi dan Pertahanan adalah dua pendekatan sistem yang berbeda. Keduanya berjalan sesuai dengan pengertian dan fungsi, dan tujuannya masing-masing. Namun, di dalam perkembangan terbukti bahwa sistem perekonomian dan pertahanan negara saling menunjang dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan ekonomi pertahanan sebagai sebuah disiplin ilmu

dikembangkan. Pengembangan Ekonomi Pertahanan dilatarbelakangi adanya keperihatinan terjadinya ketidaksesuaian antara fakta empirik (realita) dan teori terhadap praktik perekonomian nasional. Dalam praktiknya banyak kegiatan ekonomi yang di jalankan tidak sesuai dengan mazhab yang dianut Negara Indonesia yang *of deklare* sebagai *Welfare State* (Supandi, 2020. p. 10).

Menurut pandangan Yusciantoro (2014. p. 3) Ekonomi Pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara.

Menurut pandangan *Cambridge Elementary* dalam Supandi (2020. p. 12) Ekonomi Pertahanan adalah bidang yang relatif baru dalam disiplin ekonomi yang mempelajari semua aspek ekonomi perang dan perdamaian, meliputi berbagai topik dalam ekonomi makro dan mikro. Membahas teori, empiris dan kebijakan, dalam keadaan normal/damai, perang dan paska perang.

Ekonomi Pertahanan adalah studi ekonomi yang mengkaji berbagai fenomena berkaitan dengan pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional seperti Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB), Sarana dan Prasarana untuk kepentingan pertahanan negara dalam upaya mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan keamanan nasional (Supandi, 2019. p. 126)

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi pertahanan merupakan kunci strategis dalam mensinergikan aspek kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional saat keadaan damai, perang, dan paska perang.

Ruang lingkup ekonomi pertahanan mencakup masalah keamanan yang lebih luas termasuk isu pertahanan nirmiliter karena adanya ancaman nonmiliter. Ekonomi Pertahanan merupakan salah satu bidang ilmu yang menggabungkan konsep strategi pertahanan, pemikiran politik, serta teori ekonomi dalam mempelajari sebuah sistem pertahanan (Yusgiantoro, 2014).

Adapun Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Pertahanan adalah Ekonomi Pertahanan merupakan bagian dari Ilmu Pertahanan dan cabang dari ilmu ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya, seperti ekonomi mikro-makro, sosiologi ekonomi pembangunan, ekonomi, ekonomi internasional, hukum ekonomi, ekonomi politik, dan politik ekonomi (Supandi, 2020. p. 13).

Pembangunan Sektor Ekonomi dan Pertahanan mempunyai korelasi yang saling menguatkan, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pembangunan Sektor Ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sedangkan Pertahanan Negara bertujuan menjaga keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara dari ancaman yang datang baik dalam maupun luar negeri dengan melibatkan komponen bangsa (Sumber Daya Nasional). Dengan kata lain terwujudnya stabilitas keamanan nasional. Ekonomi mempunyai peran untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan Pertahanan Negara, mempunyai peranan strategis dalam menjaga Keamanan Nasional agar terwujudnya keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara (Supandi, 2020).

Selain itu Indonesia sebagai Welfare state atau negara kesejahteraan yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial ekonomi rakyat juga tercantum pada tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Inilah latar belakang dari pengembangan studi ekonomi pertahanan.

2.1.3 Pemberdayaan

2.1.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya. Terdapat beberapa pengertian daya menurut KBBI. Dua diantaranya ialah (1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; dan (2) kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya). Mendapat awalan *ber-* menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga. Mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan merupakan istilah dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, memiliki dua arti dalam *Oxford English Dictionary* (1) *the act of giving somebody more control* atas kehidupan mereka sendiri atau situasi yang mereka hadapi. (2) *to act of giving* seseorang kekuatan atau *authority* untuk melakukan sesuatu.

Pandangan lain disampaikan pula oleh Kartasasmita (1996) dalam Sumodiningrat (1999) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh; usaha menjadikan sesuatu memiliki kekuatan untuk mampu melakukan sesuatu yang mengarah pada kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi Pemberdayaan sebagai upaya

perubahan taraf kehidupan kepada arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan juga merupakan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri agar masyarakat dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik (Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011).

Pengalaman Bank Dunia di beberapa negara yang pernah dilanda krisis ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelompok masyarakat rentan krisis (*capacity building*) termasuk kelompok masyarakat miskin dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan, dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok tertinggal. (Sumodiningrat, 1999).

2.1.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan dan pengembangan industri kecil atau usaha mikro adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menambah penghasilan (Prabawa, 2020: 20).

Menurut Esi Suharto (2005) dalam Rohmah (2017) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan masyarakat karena kondisi interal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Dapat disimpulkan tujuan dari pemberdayaan di bidang ekonomi ialah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah.

2.1.3.3 Tahapan Pemberdayaan

Menurut Gunawan (2014) dalam Rohmah (2017) mengatakan proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif / iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat / potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan).

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi makin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat (*equal playing field*). Untuk mewujudkan pemberdayaan yang langgeng diperlukan adanya pendampingan. Pendampingan menentukan keberhasilan gerakan nasional penanggulangan kemiskinan ini. Pendamping pada dasarnya berperan membantu masyarakat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa tertinggal.

Tidak jauh berbeda seperti yang digambarkan oleh Totok dan Poerwoko (2015) dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yaitu *enabling* titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat,

dalam rangka ini upaya yang amat pokok ialah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Terakhir ialah *Securitizing*, mengandung arti melindungi, mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Secara nasional, strategi pemberdayaan masyarakat erat berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat disyaratkan berperanserta dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional (Sumodiningrat, 1999).

2.1.3.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan

Mardikanto (2003) dalam Totok dan Poerwoko (2015) merumuskan empat upaya pokok dalam pemberdayaan yaitu; Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.4.1 Pengertian & Kriteria UMKM

Tabel 2. 1 Pengertian dan Kriteria UMKM

No.	Sumber	Definisi	Kriteria
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	<p>a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan</p>	<p>a. modal usaha \leq Rp1miliar dengan hasil penjualan tahunan \leq Rp. 2 milyar.</p> <p>b. modal usaha $>$Rp.1 milyar $\frac{2}{3}$ Rp.5milyar hasil penjualan tahunan $>$Rp.2 milyar $\frac{2}{3}$ Rp.15 milyar</p>

		<p>merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha menengah atau Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.</p>	<p>c. modal usaha >Rp.5 milyar $\frac{1}{d} \leq$ Rp.10 milyar hasil penjualan tahunan >Rp.15 milyar $\frac{1}{d} \leq$ Rp.50 milyar.</p>
2.	Keputusan Kementrian Keuangan No.40/KMK 06/2003, tentang Pendanaan Kiedit Usaha Mikro Dan Kecil	<p>a. usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. usaha kecil adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau</p>	<p>a. hasil penjualan usaha mikro \leq Rp100juta</p> <p>b. kekayaan bersih usaha kecil \leq Rp200juta.</p>

		cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;	
3.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu: a. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang. b. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.	a. usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang. b. usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 - 99 orang.
4.	<i>World Bank</i>	menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya. a. Usaha menengah (<i>medium enterprise</i>) b. Usaha kecil (<i>small enterprise</i>), c. Usaha mikro (<i>micro enterprise</i>),	a. <i>medium enterprise</i> , Jumlah karyawan \geq 300 orang; Pendapatan setahun US\$15 juta dan; Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta, b. <i>small enterprise</i> , Jumlah karyawan $<$ 30 orang; Pendapatan setahun $<$ US \$3 juta dan; Kepemilikan aset $<$ US \$3 juta; c. <i>micro enterprise</i> , Jumlah karyawan $<$ 10 orang; Pendapatan setahun \leq \$100 ribu; Jumlah aset \leq \$100 ribu.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Penjelasan dari berbagai sumber sebagai berikut:

Menurut Keputusan Kementrian Keuangan No.40/KMK 06/2003, tentang Pendanaan Kiedit Usaha Mikro Dan Kecil pengertian Usaha mikro ialah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) per tahun. sedangkan usaha kecil adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Definisi UMKM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari lebih dari Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah), atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,-

(sepuluh milyar rupiah), atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Bank Dunia menetapkan pembagian UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya. Dari ketiga kriteria tersebut, UKM terbagi menjadi: (1) Usaha menengah (*medium enterprise*) dengan kriteria: (a) Jumlah karyawan maksimal 300 orang (b) Pendapatan setahun US\$15 juta (c) Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta, (2) Usaha kecil (*small enterprise*), dengan kriteria: (a) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang (b) Pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3 juta dan (c) Kepemilikan aset kurang dari US \$3 juta; (3) Usaha mikro (*micro enterprise*), dengan kriteria: a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu c. Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu.

2.1.4.2 Asas, Tujuan, dan Peranan

Dalam pasal dua dan tiga undang-undang nomor 20 tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat 9 asa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

- a. kekeluargaan; asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. demokrasi ekonomi; pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. kebersamaan; asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. efisiensi berkeadilan; asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. berkelanjutan; adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. berwawasan lingkungan; asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. kemandirian; asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- h. keseimbangan kemajuan; asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. kesatuan ekonomi nasional; asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

2.1.5 Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia global, pondok pesantren dituntut mampu melahirkan produk dan alumni yang mempunyai kompetensi dan produktif dalam tiga hal. *Pertama*, kompeten dan produktif secara spiritual. Peran pesantren dalam pembangunan aspek spiritualitas tidak dapat dibantah. Sejak dulu, pesantren terus mengeluarkan ulama-ulama yang memiliki madilogi spiritualitas yang

tinggi dan dikenal baik nasional maupun internasional. *Kedua*, kompeten dan produktif secara sosial. Kompetensi dan produktivitas sosial para alumni pesantren dapat diwujudkan dengan upaya pengintegrasian pengetahuan keagamaan dengan pengetahuan humaniora yang progresif, membebaskan, dan mencerahkan. Sikap toleran atas kemajemukan, nalar keadaban, dan multikultural adalah prasyarat mutlak untuk membangun citra pesantren sebagai sarana pendidikan anak bangsa yang berkualitas dan patriotik. *Ketiga*, alumni pesantren harus kompeten dan produktif secara ekonomis. Kompetensi dan produktivitas ekonomi harus ditopang dengan keahlian teknik aplikatif melalui program-program pengembangan ekonomi dan kurikulum pengetahuan aplikatif untuk dapat mendayagunakan potensi lingkungan yang ada agar memiliki nilai ekonomi yang maksimal. Etos kerja para alumni pesantren bisa dibangun atas dasar nilai-nilai moral dan spiritualitas tradisi Islam (Harjito et. all, 2008).

UMKM dapat menjadi satu bentuk usaha produktif yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tidak terkecuali lembaga pendidikan yang sejauh ini sumber ekonominya terkadang bersumber dari dana swadaya pendidik lembaga pendidikan. Sejalan ini masih banyak pesantren yang sumber ekonominya masih terbatas sehingga membutuhkan tambahan sumber pendapatan sehingga kegiatan pesantren terselenggara dengan baik (Ghofur, 2016. p. 4).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Relevansi tersebut dapat terkait dengan objek penelitian, teori yang digunakan, maupun aspek-aspek lainnya yang dapat digunakan sebagai basis analisis untuk mengkaji pemberdayaan UMKM pondok pesantren. Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu tersebut:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rohmah pada tahun 2017 dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis BAZNAS ialah Pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi pada sektor UMKM dengan menggunakan dana zakat, yang akan diberikan kepada mustahik dengan ashnaf miskin yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya. Pemberdayaan yang di berikan berupa pemberian modal, barang, keterampilan, maupun *link* pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah kemauan dan tekad yang kuat serta pada umumnya para wirausaha sudah memiliki kemampuan dan keahlian, hanya saja perlu sedikit dikembangkan agar lebih kreatif lagi. Dan faktor penghambatnya adalah modal yang terbatas dan jangkauan pemberdayaan yang lumayan jauh dari kantor Baznas.
- b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusup Sukman Jayadi pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul) Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa: (1) Strategi pemberdayaan UMKM Masyarakat Desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal, dilakukan melauai beberapa cara ataupun beberapa proses. (2) Penguatan modal yang diberikan oleh UPK Pajangan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pemberian modal pinjaman semua anggota dari kelompok dikumpulkan di tempat ketuanya, dan pemberian pinjaman modal langsung

- diberikan langsung ke anggotanya masing-masing. (3) Dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal, dapat memberikan manfaat ataupun dampak yang sangat positif.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Toha Maksun dan Muh Barid Nizarudin Wajdi pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Kemandirian Pesantren Melalui Program Santripreneur menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren sebagai sebuah “institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren memosisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Program santriprenurship merupakan contoh kongrit dalam pemberdayaan santri dalam wirausaha demi meningkatkan kemandirian santri.
 - d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristina Sedyastuti pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancah Pasar Global menyimpulkan bahwa strategi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerintah selaku pembuat kebijakan serta

lembaga pendamping, khususnya lembaga keuangan mikro untuk mempermudah akses perkreditan dan perluasan jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk agar UMKM berkembang dan perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

- e. Hasil penelitian yang dilakukan oleh pada tahun 2018 dengan judul Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha di Pondok Moden Gontor Putri 5 ialah Model pemberdayaan ekonomi pesantren yang ditemukan di Pondok Moden Darussalam Gontor Putri 5 mencakup dalam dua hal yaitu Pengelolaan unit-unit usaha dalam proses kegiatan produksi maupun kegiatan laporan administrasi keuangan dilakukan sendiri oleh para staff pengelola unit usaha. Pengelolaan unit-unit usaha juga menerapkan sistem ekonomi proteksi yang bertujuan untuk perlindungan kesehatan para santri dari bahan-bahan makanan yang berbahaya, perlindungan akan produksi dalam negeri (dalam hal ini yang dimaksud adalah pondok pesantren), dan eksploitasi para Kyai yang sekiranya dapat berbuat curang dalam mengambil keuntungan dari hubungannya dengan perusahaan-perusahaan luar yang masuk dalam pondok.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Inkubator Bisnis Baznas (Rohmah. N. 2017)	Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Rohmah ialah sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Rohmah ialah pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah lembaga pendidikan pesantren modern sedangkan pada penelitian Rohmah

				adalah Lembaga Inkubator Bisnis Baznas.
2.	Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi Lokal (Studi Kasus pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul) (Jayadi. Y. S. 2017)	Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Jayadi ialah sama-sama mengkaji pemberdayaan UMKM	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Jayadi ialah pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah lembaga pendidikan pesantren modern sedangkan pada penelitian Rohmah adalah melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pajangan, Bantul
3.	Pengembangan Kemandirian Pesantren Melalui Program Santripreneur (Maksum, T & Wajdi, M.B.N. 2018)	Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Maksum & Wajdi terletak pada objek penelitian, yaitu sama-sama mengkaji kegiatan ekonomi pada lembaga pendidikan pondok pesantren	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Maksum & Wajdi terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus untuk mengkaji pemberdayaan UMKM pesantren modern. Sedangkan penelitian Maksum & Wajdi berfokus kepada pengembangan kemandirian pesantren melalui wirausaha.
4.	Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing	Dalam penelitian ini digunakan pendekatan	Persamaan penelitian ini dan penelitian Sedyastuti ialah pada topik	Perbedaan dengan penelitian Sedyastuti ialah pada objek penelitian, dimana

	dalam Kancanah Pasar Global (Sedyastuti, K. 2018)	kualitatif	penelitiannya yang sama-sama membahas pemberdayaan UMKM	penelitian ini pada lembaga pondok pesantren modern. Sedangkan penelitian Sedyastuti pada peningkatan pasar global.
5.	Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Kasus Unit-Unit Usaha di Pondok Moden Darussalam Gontor Putri 5 (Januari. A.T., 2018)	Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Januari terletak pada fokus penelitian, yaitu sama sama mengkaji pemberdayaan UMKM pada lembaga pendidikan pondok pesantren	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Januari terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian ini lokusnya ialah Pondok Pesantren Al-Ittifaq Sedangkan penelitian Januari pada cabang Pondok Pesantren Darussalam Gontor yaitu Gontor Putri 5

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir penelitian merupakan penggambaran atas lingkup penelitian yang menunjukkan keterkaitan antar setiap tahapan penelitian. Adapun tahapan yang dimaksud dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu bagian *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.

Tahap input menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu terkait permasalahan yang saat ini sedang dihadapi yaitu dimensi ancaman ekonomi, pengelolaan unit usaha yang belum maksimal, mengandalkan swadaya pendidik, iuran bulanan santri, dan donatur

Tahap proses merupakan tahap yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data penelitian. Tahap selanjutnya menjelaskan mengenai output penelitian, yang dalam konteks penelitian ini berupa peningkatan pendapatan. Tahap terakhir, yaitu outcome menjelaskan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian, yang dalam konteks

penelitian ini berupa kemandirian ekonomi pondok pesantren, kesejahteraan, dan pertahanan serta keamanan nasional.

Berikut ini gambar kerangka berpikir dari penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021